**WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

1. **KOMPETENSI INTI**
	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
	3. **Memahami, menerapkan, menganalisis,** dan **mengevaluasi** tentang **pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar**, dan **metakognitif** sesuai dengan bidang dan lingkup kajian PPKn pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.4.3 Mempresentasikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan.
	4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian PPKn
	5. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
	6. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
	7. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
2. **KOMPETENSI DASAR**

1.3 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa

2.3 Peduli terhadap upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia

3.3 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan.

4.3 Mempresentasikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan.

1. **INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI**
	1. Menerimaketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan 2.3Peduli terhadap upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia
	2. Mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	3. Menampilkan upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia
	4. Menyenangi upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia
	5. Mendeskripsikanketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	6. Menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	7. Menganalisis upaya menunjukkan kepedulian terhadap wilayah lingkungan Indonesia
	8. Mempresentasikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	9. Menyimpulkan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	10. Menyimpulkan hasil telaah upaya menunjukkan kepedulian terhadap wilayah lingkungan Indonesia
2. **TUJUAN PEMBELAJARAN**
	1. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat Membangun nilai-nilai menghargai secara adilketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan dengan bertanggung jawab
	2. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat Membangun nilai-nilai kerjasama secara adil ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanandengan percaya diri
	3. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat Membangun nilai-nilai menghargaiupaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia dengan cermat
	4. Melalui kegiatan tanyajawab ini peserta didik dapat Membangun nilai-nilai kerjasama upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia dengan jujur
	5. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat Mengidentifikasi wilayah NKRI
	6. Melalui kegiatan penugasan peserta didik dapat Membedakan kedudukan warganegara dan penduduk Indonesia
	7. Melalui kegiatan penugasan peserta didik dapat Menyimpulkan upaya yang menunjukkan kepedulian terhadap wilayah lingkungan Indonesia.
	8. Melalui kegiatan Tanya jawab peserta didik dapat Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia
	9. Melalui kegiatan presentasi peserta didik dapat Menyajikan hasil telaahketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan dengan cermat
	10. Melalui kegiatan penyimpulkan peserta didik dapat mengomunikasikanhasil telaah analisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan denan cermat
3. **MATERI PEMBELAJARAN**
	1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara dan pertahanan keamanan
	2. Peduli terhadap upaya pertahanan dan keamanan wilayah Negara Indonesia
	3. Peduli terhadap wilayah lingkungan Negara Indonesia

**KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG WILAYAH, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

* + - 1. **WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam sebagai berikut.

1. **Zona Laut Teritorial**

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.

1. **Zona Landas Kontinen**

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

1. **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Batas-batas wilayah Indonesia secara geografis :

* Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia (darat), sedangkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Fhillipina (laut)
* Sebelah barat berbatasan dengan India (laut)
* Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini (darat dan laut)
* Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste (darat), Australia (laut)

Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957)

* Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara RI dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara RI. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik luar pada pulau-pulau Negara RI akan ditentukan dengan undang-undang

Pengaruh Deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia :

* Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri nusantara (archipelago satate), yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan menerbitkan UU No 17 Tahun 1985
* Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km termasuk sumber daya alam yang dikandungnya

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, tumbuhan laut, kerang,udang,dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan ssebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan.

Wilayah daratan Indonesia mjuga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batubara, perak, tembaga, dan sebagainya.

Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus kita syukuri.

Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai aksi nyata pelestarian lingkungan hidup di sekolah sebagai wujud kepedulian kita terhadap pelestarian wilayah NKRI antara lain:

* 1. Mematuhi tata tertib baik kebersihan serta pelestarian lingkungan sekolah.
	2. Memberlakukan program sekolah hijau untuk semua warga sekolahan
	3. Membuat apotek hidup di dalam sekolah
	4. Mematikan mesin baik mobil maupun sepeda motor saat berada di lingkungan sekolah.
	5. Mengelola sampah secara baik dan benar dengan memilah-milah antara organik dan non organik
	6. Penghematan terhadap pemakaian energi listrik untuk piranti elektronik serta mengontrol penggunaan air
	7. Merawat dengan baik seluruh perangkat inventaris serta penghematan terhadap kertas
	8. Memelopori terbentuknya kegiatan ekstrakulikuler berwawasan lingkungan seperti komunitas hijau, pencinta alam, pencinta hewan,dll
	9. Mengadakan diskusi dengan tema pelestarian lingkungan hidup di sekolah, dengan mendatangkan ahli yang kompeten.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara dimana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor pewakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

* + - 1. **SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**
1. **Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia**

Upaya mempertahankan kemerdekaan termaktub ke dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut.

* 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
	2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
	3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
	4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
	5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

* 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
	2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
	3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.
1. **Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara**

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan kemanan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada pada negara dan bangsa.

Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk untuk mewujudkannya, membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya.

**EVALUASI**

1. Salah satu fungsi wilayah laut Indonesia yaitu sebagai:

a. Jalur lalu lintas pesawat

b. Tempat satelit komunikasi

c. Tempat mendapatkan barang tambang

d. Tempat memperoleh hasil perkebunan

e. Tempat wisata

1. Salah satu kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah...

a. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum

b. Mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh

c. Mendapatkan pekerjaan yang layak

d. Kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

e. Memilih, memeluk dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

1. Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa merupakan salah satu cerminan dari wawasan nasional yaitu...
	* 1. Tata negara
		2. Tata hukum
		3. Tata budaya
		4. Tata ekonomi
		5. Tata sosial
2. Sikap positif pelajar yang menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di sekolah antara lain:...
3. Bergaul bebas
4. Membuat apotek hidup di sekolah
5. Musyawarah dalam pemilihan ketua OSIS
6. Tidak membedakan jenis sampah
7. Ikut serta dalam pemilihan ketua MPK